

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sudah memberikan perlindungan bagi konsumen, namun belum terdapat perlindungan bagi pelaku usaha. Pada kasus ini, pihak pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum terkait dengan tindakan kelalaian dari konsumen yang menyebabkan kecelakaan sehingga pihak pelaku usaha harus mengganti kerugian. Dalam kasus ini kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 sudah terpenuhi dengan memberikan ganti rugi kepada wisatawan korban kecelakaan. Kepastian hukum konsumen untuk mendapatkan hak nya juga terpenuhi yaitu mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Namun, pihak wisatawan selaku konsumen tidak menjalankan kewajiban nya sebagai konsumen dengan baik untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan bersama. Dalam kasus ini wisatawan lalai dalam menjalankan kewajibannya.
2. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara jelas diatur mengenai prinsip *strict liability*, dalam undang-undang ini belum memberikan keadilan bagi pelaku usaha terkait dengan adanya itikad tidak baik dari konsumen, yang menyebabkan kerugian. Pihak pelaku usaha sepatutnya dapat melakukan pembelaan diri terhadap adanya konsumen yang beritikad tidak baik yang merugikan pelaku usaha.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu perkembangan dari hukum perlindungan konsumen.

1. Dalam hal ini diharapkan para pelaku usaha dan konsumen lebih waspada lagi terhadap kegiatan berusaha nya. Untuk konsumen dihimbau untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ada demi keamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi pelaku usaha untuk tetap melaksanakan kewaiibannya yaitu bertanggungjawab untuk memberi kompensasi atau ganti rugi apabila ada kerugian terhadap konsumen.
2. Salah satu alternatif saran yang dapat diajukan adalah dengan mengatur dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa Undang-Undang tersebut dapat mengatur tentang prinsip *strict liability* dan ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tanggung jawab mutlak dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan atau peraturan pelaksana.